

ANALISIS *TAX EFFORT* DAERAH DI INDONESIA

Ade Nurul Aida¹, Dini Hariyanti², Sumiyarti³

¹²³Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia

*Coressponding Author Email: dhena_adhe@yahoo.com

ABSTRACT

Purpose : *This study was conducted to analyze the effect of central government transfers on regional taxation efforts covering districts/cities in Indonesia in the 2015-2019 range after the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levie/ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)*

Design/Methodology /Approach : *This study uses a quantitative analysis approach, with an econometric model of panel data regression (unbalanced panel. The data used is in a span of 5 years, starting from 2015 to 2019 in regencies/cities in Indonesia except for cities in DKI Jakarta Province. The dependent variable used is Tax Effort is used, while the variables used in this study include General Allocation Fund/ Dana Alokasi Umum (DAU), Special Allocation Fund/ Dana Alokasi Khusus (DAK), Revenue Sharing Fund/ Dana Bagi Hasil (DBH), Population, Poor Population, and Administrative Status.*

Findings : *Based on the results of panel data processing using regression analysis techniques, it shows that the central government transfer funds allocated to the regions through the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) have a negative effect on tax effort, while the Revenue Sharing Fund (DBH) has a negative effect on tax effort. positive on regional tax effort. In addition, the results of the study also showed that the population had a negative effect on the tax effort, the number of poor people had a positive effect on the tax effort and administrative status which indicated whether the area was included in the status of a city or district area did not affect the regional tax effort. With the research results obtained, it can provide an overview of the behavior of local governments in responding to the mechanism of fiscal decentralization, especially with the many types and amounts of transfer funds to the regions, coupled with the transfer of authority to manage Rural and Urban Land and Building Taxes/ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) and Land Rights Acquisition Fees and Buildings/ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) become part of the district/city local government.*

Keywords : *Tax effort, DAU, DAK, DBH, Population, Poor Population, and Administrative Status*

JEL Classification : H50, H71, I32

Submission date: 8 June 2022

Accepted date: 4 February 2023


PENDAHULUAN

Titik awal transformasi sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dari sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi, serta penerapan otonomi daerah diisyaratkan melalui terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Perimbangan Keuangan). Regulasi tersebut juga telah mengalami beberapa perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan serta keleluasaan untuk dapat mengelola sumber daya daerahnya tersebut. Selain itu, pemerintah pusat juga mendistribusikan dana yang ditujukan untuk menstimulus fiskal bagi daerah guna meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Terlepas dari sistem pemerintahannya, pada umumnya hampir disemua negara melakukan transfer antar pemerintah, dan menurut Nemeć dan Wright (1997), hal ini menjadi identitas dominan dari hubungan keuangan antara keduanya baik pusat dan daerah. Menurut Oates (1999), transfer yang dilakukan bertujuan untuk pemerataan fiskal antar daerah, perbaikan atas fiskal yang kurang efektif, meminimalisir dampak fiskal yang timbul antar daerah, maupun pembetulan sistem perpajakan. Namun, kebanyakan di negara sedang berkembang, alokasi transfer kurang memerhatikan kemampuan pengumpulan pajak daerah setempat, tetapi lebih memerhatikan dalam segi pengeluaran atau belanja daerah (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Hal ini menyebabkan timbulnya ketergantungan dan menuntut alokasi yang semakin besar tiap tahunnya oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Shah, 1994), yang seharusnya daerah mampu mengoptimalkan basis pajak lokal (Oates, 1999).

Di lain sisi, keberadaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diharapkan mampu mewujudkan kemandirian daerah, Karena pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengolah pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, pada era etonomi dan desentralisasi, kondisi yang timpang antara transfer dan penerimaan asli daerah (PAD) ini masih kerap terjadi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK), bahwa sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal rata-rata kontribusi pendapatan daerah tahun 1999-2020, yakni bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 19,86 persen (utamanya bersumber dari pajak daerah), dana perimbangan sebesar 66,77 persen, serta pendapatan lain-lain sebesar 13,36 persen (gambar 1). Pada tahun 2020, total kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik provinsi, kabupaten, maupun kota terhadap pendapatan daerah hanya sekitar 23,67 persen. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah terkecil dimiliki oleh kota dengan rata-rata sebesar 3,44 persen. Sumber atau kontribusi PAD terbesar daerah yakni bersumber dari pajak daerah sebesar 67,85 persen. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian daerah selama 22 tahun terakhir masih tergolong rendah. Meskipun terdapat kenaikan penerimaan daerah yang utamanya berasal dari PAD, namun cukup tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat yang tercermin dengan lebih dari separuh pendapatan daerah berasal dari transfer pusat melalui dana

perimbangan, yakni berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).




Sumber: DJPK, 2021 (data diolah)

Gambar 1
Komposisi Pendapatan Daerah (Persen)

Alokasi dana perimbangan kepada daerah tiap tahunnya mengalami tren peningkatan. Tercatat berdasarkan data DJPK, di tahun 2011 pemerintah pusat telah menggelontorkan dana perimbangan sejumlah Rp343,01 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp646,37 triliun pada tahun 2020 atau setara dengan 88,44 persen selama 10 tahun terakhir. Kemudian berdasarkan proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah selama 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa PAD yang kontribusi utamanya berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, secara rata-rata hanya dapat membiayai belanja pemerintah daerah yakni sebesar 23,50 persen. Sisanya sebagian besar masih dibiayai oleh dana perimbangan yakni mencapai 60,63 persen.

Meskipun pajak daerah merupakan kontributor terbesar penyumbang PAD terutama pada tingkat Provinsi dan Kota (Gambar 2), namun peran pajak daerah saat ini bagi pembangunan daerah masih relatif kecil, mengingat fiskal pemerintah daerah masih bergantung dari dana perimbangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila dilihat lebih lanjut, potensi pajak daerah masih dapat dioptimalkan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka *tax ratio* rata-rata daerah masih relatif lebih kecil, yakni hanya sebesar 1,18 persen pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan kondisi skala perekonomian daerah (PDRB) yang sebesar 5,43 persen pada tahun yang sama. Komposisi Sumber (PAD) baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2009-2020 ditampilkan sebagaimana pada gambar 1.3 berikut.



Sumber: DJPK, 2021 (data diolah)

Gambar 2
Komposisi Sumber (PAD) Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahun 2009-2020 (Persen)

Selain karena keterbatasan instrumen yang diberikan kepada daerah dalam mengelola pendapatannya, mengingat pajak yang dipungut daerah bersifat *close list* sebagaimana ditetapkan dalam UU PDRD. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah terdapat hubungan antara transfer dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dengan adanya upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah, sebagaimana dicerminkan melalui indikator upaya pajak (*tax effort*). Desentralisasi fiskal saat ini telah berlangsung selama 22 tahun. Untuk itu menjadi momen yang tepat dalam mengevaluasi apakah desentralisasi fiskal dengan transfer pusat melalui dana perimbangan ini mampu menstimulus peningkatan kapasitas daerah, khususnya dalam hal mengoptimalkan PAD. Dengan menganalisis bagaimana pengaruh transfer pusat melalui dana perimbangan terhadap *tax effort*. Diharapkan dapat menjadi *input* untuk pemerintah dalam meramu suatu kebijakan mekanisme transfer daerah, sehingga kedepan mampu mendorong penguatan pajak daerah sesuai tujuan desentralisasi fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subhan (2017) atas studi kasus yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten di Madura, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak merespon alokasi transfer kepada daerah oleh pusat dalam meningkatkan *tax effort* daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh data empiris DAU, DBH, maupun DAK tidak memiliki pengaruh terhadap *tax effort* di daerah tersebut. Berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh Kuncoro (2004) pada periode rentang waktu tahun 1988-2002, bahwa penggalan PAD semakin tinggi sejalan dengan peningkatan transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah daerah merespon dan menyadari pentingnya transfer oleh pemerintah pusat. Bagi pemerintah pusat sendiri, dengan pelaksanaan transfer diharapkan menjadi stimulus bagi pemerintah daerah dalam mengeksplorasi sumber pendapatan daerah sesuai kewenangannya, yang salah satunya terkait dengan upaya penggalan penerimaan pajak. Kemudian berdasarkan hasil data empirik yang telah dilakukan oleh Nikijuluw (2012) dalam rentang tahun 2005-

2008 juga menyatakan bahwa, secara signifikan dana transfer yang berumber dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan juga mendorong *tax effort* di daerah.


Untuk itu penelitian ini hendak menganalisis bagaimana pengaruh dana transfer pemerintah pusat, khususnya melalui dana perimbangan terhadap *tax effort* kabupaten/kota di Indonesia dalam rentang waktu 2015-2019. Mengingat upaya basis pajak yang digunakan berbeda, hal ini tentunya akan mempengaruhi indeks *tax effort* yang menjadi variabel penelitian. Disamping itu penelitian ini juga melengkapi studi sebelumnya yang dilakukan oleh Priyarsono, D.S, dkk (2010) dan Nikijuluw (2012), yakni belum menganalisis indeks *tax effort* atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Indeks tersebut menjadi keterbaruan (*gap*) dari penelitian sebelumnya. Karena sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pemerintah pusat melepas hak penarikan PBB P2 maupun BPHTB menjadi hak daerah (pajak daerah), sehingga adanya penambahan jenis pungutan pajak oleh daerah yang juga merupakan tonggak penting desentralisasi fiskal di Indonesia (OECD, IMF). Mengacu pada Pasal 182 UU PDRD, pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat pada 1 Januari 2014. Sementara pelaksanaan BPHTB dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut. Selain itu PBB P2 maupun BPHTB mendominasi penerimaan pajak terutama di kota-kota besar, dan juga merupakan komponen pajak terbesar diantara penerimaan pajak lainnya. Berdasarkan data DJPK (2021), kontribusi PBB P2 tahun 2019 mencapai Rp23,0 triliun, atau setara dengan 25,8 persen dan BPHTB berkontribusi sebesar Rp21,9 triliun atau 24,6 persen dari total penerimaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, dengan model ekonometrika regresi data panel (*unbalanced panel*), dan proses pengolahan melalui program *Eviews* 10. Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap *tax effort* daerah dengan cakupan kabupaten/kota di Indonesia kecuali kota di Provinsi DKI Jakarta, pada rentang tahun 2015-2019 pasca berlakunya UU PDRD. Tidak dicantumkannya Provinsi Kabupaten Kota di Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan lingkup data transfer pemerintah pusat hanya pada lingkup Provinsi dan tidak sampai kabupaten/kota. Kemudian sumber data yang diperoleh berasal dari Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan awal untuk mendapatkan koefisien regresi yakni, melakukan analisis regresi dari persamaan estimasi ekspektasi kapasitas pajak. Setelah koefisien dari proses tersebut didapatkan, kemudian dilakukan estimasi nilai ekspektasi kapasitas pajak daerah. Hasil dari tahapan tersebut kemudian digunakan dalam mengkalkulasi indeks *tax effort*. Terakhir regresi indeks upaya pajak terhadap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, dimana nilai indeks yang diperoleh pada tahapan sebelumnya menjadi variabel terikat pada tahapan dan model berikutnya.

Sampel pajak yang digunakan dalam penelitian yakni, didasarkan atas kontribusi pajak kabupaten kota secara rata-rata sejak tahun 2015-2019 yang didominasi oleh PBB, BPHTB, pajak penerangan jalanan, pajak hotel serta pajak restoran. Untuk itu, model estimasi kapasitas pajak yang dibuat juga mencakup atas variabel basis pajak tersebut.



Sumber: DJPK, 2021 (data diolah)

Gambar 3
Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Selain itu, variabel jumlah penduduk maupun penduduk miskin sebagai variabel bebas menjadi salah satu pertimbangan dalam mengukur kemampuan wajib pajak. Kemungkinan banyaknya jumlah penduduk, serta penduduk yang tidak miskin, maka berpotensi terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu variabel status kabupaten/kota yang bersangkutan juga digunakan untuk mempertimbangkan kemampuan SDM pajak.

Bentuk persamaan indeks upaya pemungutan pajak (*tax effort*) didasarkan atas tinjauan literatur adalah sebagai berikut:

$$Tax\ effort = \frac{Rasio\ Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah\ (PPD)}{Rasio\ Estimasi\ Kapasitas\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}$$

Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan dalam mengestimasi kapasitas pajak, antara lain: Pertama, melalui metode regresi. Kedua, melalui kalkulasi kapasitas pajak daerah secara langsung (proyeksi besarnya basis pajak dan menggunakan tarif pajak efektif) (Panggabean et al 1999),.

Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan regresi dalam mengkalkulasi indeks, yang merupakan metode yang familiar digunakan dalam kalkulasi indeks upaya pemungutan pajak seperti Leuthold (1991), Stotsky dan Wolde Mariam (1997), Piancastelli (2001), Eltony (2002), dan Gupta (2007).

Berdasarkan penentuan sampel pajak yang digunakan dalam penelitian yakni didasarkan atas kontribusi pajak kabupaten kota secara rata-rata sejak tahun 2015-2019 yang di dominasi oleh PBB, BPHTB, pajak penerangan jalalan, pajak hotel dan pajak restoran, serta merepresentasikan pajak dalam bentuk *share* atau proporsi terhadap PDRB (Eltony, 2002). Maka persamaan estimasi kapasitas pajak yang digunakan dalam mengestimasi kapasitas penerimaan pajak daerah adalah:

$$RPPD_{it} = \alpha + \beta_1 RAM_{it} + \beta_2 RPL_{it} + \beta_3 RRE_{it} + \beta_4 RK_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana:

RPPD = Rasio Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

RAM = Rasio Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

RPL = Rasio Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

RRE = Rasio Sektor Real Estate Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

RK = Rasio Sektor Konstruksi Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

Setelah didapatkan hasil estimasi yang dihitung melalui koefisien masing-masing variabel (Kartika, 2015; Kristiaji, dkk., 2021), maka berikutnya dapat melakukan perhitungan atau kalkulasi indeks *tax effort* sebagaimana perhitungan atau rumus yang telah dijelaskan dimuka.

Dari indeks upaya pemungutan pajak yang telah diperoleh dari hasil kalkulasi pada tahapan sebelumnya, kemudian nilai indeks yang diperoleh menjadi variabel terikat pada tahapan dan model berikutnya. Model dalam persamaan ini digunakan untuk menganalisis dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak ialah:

$$LTE_{it} = \alpha + \beta_1 LDAU_{it} + \beta_2 LDAK_{it} + \beta_3 LDBH_{it} + \beta_4 LPenduduk_{it} + \beta_5 LPmiskin_{it} + DStatus_{it} + e_{it} \quad (2)$$

Dimana:

LTE = *Tax effort* (nilai yang diperoleh dari hasil persamaan 1)

LDAU = DAU Kabupaten/Kota i, pada tahun t

LDAK = DAK Kabupaten/Kota i, pada tahun t

LDBH = DAK Kabupaten/Kota i, pada tahun t

LPenduduk = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota i, pada tahun t

LPmiskin = Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota I, pada tahun t

DStatus = Status Administrasi Kabupaten/Kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki jumlah observasi yang berbeda pada tiap variabelnya. Dari hasil pengujian statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian
(Model Dampak Transfer terhadap Tax effort)

Variabel	Jumlah Observasi	Nilai Rata-rata	Deviasi Standar	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
Variabel Dependen					
<i>Tax effort</i> (LTE)	2427	-1,076535	0,47352	1,437742	-3,447129
Variabel Independen					
DAU (LDAU)	2536	2,793627	0,172955	3,335145	1,899054
DAK (LDAK)	2530	2,213564	0,286617	2,871868	-0,266859
DBH (LDBH)	2533	1,6745	0,499983	3,597667	-0,667831
Variabel Kontrol					
Jumlah Penduduk (Lpenduduk)	2540	5,425379	0,588394	6,77564	0,950997
Jumlah Penduduk Miskin (Lpmiskin)	2537	1,033287	0,260406	1,660296	0,222716
Status Adm (Dstatus)	2540				

Sumber: Data diolah (2021)


Pada tabel 4, menunjukkan bahwa nilai rata-rata *tax effort* (LTE) kabupaten/kota di Indonesia pada tahun yang diamati adalah sebesar -1,076535, dengan standar deviasi sebesar 0,47352. Nilai maksimum *tax effort* (LTE) yaitu sebesar 1,437742 dan nilai minimum sebesar -3,447129.

Transfer daerah melalui DAU (LDAU), memiliki nilai rata-rata sebesar 2,793627, dengan standar deviasi yakni sebesar 0,172955. Nilai maksimum pada variabel tersebut yakni sebesar 3,335145, dan nilai minimumnya sebesar 1,899054. Sementara nilai rata-rata pada variabel DAK(LDAK) yakni sebesar 2,213564 dengan standar deviasi pada variabel tersebut sebesar 0,286617. Nilai maksimum dan minimum variabel DAU (LDAU) masing-masing sebesar 2,871868 dan -0,266859. Kemudian pada variabel DBH(LDBH) nilai rata-rata yang diperoleh yakni sebesar 1,67450, dengan standar deviasi sebesar 0,499983. Nilai maksimum dan minimum variabel DBH (LDBH) masing-masing sebesar 3,597667 dan -0,667831.

Jumlah penduduk (Lpenduduk) pada tiap kabupaten/kota dapat berbeda-beda pada setiap periodenya. Jumlah penduduk (Lpenduduk) kabupaten/kota selama periode penelitian memiliki nilai rata-rata 5,425379, dengan standar deviasi yang sebesar 0,588394. Jumlah penduduk tertinggi yakni sebesar 6,77564 dan yang terendah sebesar 0,950997. Sementara untuk jumlah penduduk miskin (Lpmiskin), nilai rata-rata yang diperoleh yakni sebesar 1,033287, dengan standar deviasi sebesar 0,260406. Jumlah penduduk miskin tertinggi yakni sebesar 1,660296, dan terendah sebesar 0,222716

Analisis *Tax effort* Daerah


Dalam menggolongkan *tax effort*, mengacu pada kriteria yang digunakan oleh Piancastelli (2001). Tait, Gratz and Eichengreen (1979), serta Chelliah, Baas and Kelly (1975), dimana Nilai *tax effort* lebih besar dari 1 (satu), menandakan bahwa daerah memiliki *tax effort* yang tinggi, sementara daerah yang memiliki nilai *tax effort* kurang 1 (satu) menandakan *tax effort* pada daerah tersebut rendah.



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 4
Perkembangan *Tax effort* Kabupaten/Kota di Indonesia

Sebagaimana pada gambar 4 terlihat bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2019, dalam skala nasional *tax effort* di Indonesia mengalami tren penurunan dari sebesar 0,27 pada tahun 2015 menjadi 0,06 pada tahun 2019. Potensi penurunan tersebut dapat disebabkan oleh tren jumlah penduduk yang terus meningkat, disamping besarnya alokasi dana perimbangan yang juga semakin besar. Sementara jika dilihat lebih lanjut berdasarkan tingkat provinsi, bahwa secara rata-rata sejak tahun 2015-2019, kabupaten/kota yang berada pada Provinsi NTB memiliki *tax effort* tertinggi diantara kabupaten/kota pada Provinsi lainnya yakni mencapai 0,61 (Gambar 5)



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 5
Tax effort Kabupaten/Kota Sepanjang Tahun 2015-2019 Berdasarkan Tingkat Provinsi

Menurut Piancastelli (2001), tingginya *tax effort* suatu daerah dapat diartikan bahwa daerah tersebut mampu mengumpulkan penerimaan pajak melebihi target yang akan dicapai, dan hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial maupun lembaga.

Berdasarkan hasil Uji yang dilakukan terhadap model, pada model pertama diperoleh model terbaik adalah *fixed effect* model. Sementara untuk model dampak transfer terhadap *tax effort*, dari hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Berdasarkan uji tersebut dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah *fixed effect* model. Setelah diketahui bahwa pada uji Chow test H_0 ditolak, maka dilanjutkan dengan Uji Hausman. Pada Uji Hausman, diperoleh hasil bahwa probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa *fixed effect* model tepat digunakan. Dari Kedua hasil pengujian dimuka, menunjukkan bahwa metode estimasi terbaik dalam menentukan model regresi yakni *Fixed effect* (FE) atau *Least Squares Dummy Variables* (LSDV).

Setelah dilakukan uji spesifikasi model, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil analisis regresi pada model kapasitas pajak dan melalui beberapa proses tahapan di muka, maka diperoleh data sebagaimana tercantum berikut.

Tabel 2
Estimasi Kapasitas Pajak

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	0,010962	12,77062	0,0000
RPL	1,271037	1,271037	0,0000
RK	-0,03582	-3,75774	0,0002
RAM	-0,88061	-14,7335	0,0000
RRE	0,533459	10,10793	0,0000
R2	0,838006		
Adjusted R2	0,796956		
Fstatistik	20,41455		
Prob F-Stat	0,0000		
Jumlah Observasi	2489		

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (RPL), serta Sektor Real Estate (RRE) berpengaruh positif terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah (RPPD) yang ditunjukkan dengan nilai Prob. sebesar 0,000. Pengaruh positif tersebut mengartikan bahwa, semakin besar kontribusi sektor-sektor tersebut akan memberikan manfaat dan berdampak pada peningkatan kapasitas penerimaan pajak daerah. Sementara sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (RAM), dan Sektor Konstruksi (RK) berpengaruh negatif terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah (RPPD).

Setelah didapatkan hasil estimasi yang dihitung melalui koefisien masing-masing variabel, maka berikutnya dapat melakukan perhitungan atau kalkulasi indeks *tax effort* sebagaimana perhitungan atau rumus yang telah dijelaskan dimuka. Dari indeks upaya pemungutan pajak yang telah diperoleh dari hasil kalkulasi pada tahapan sebelumnya, kemudian indeks tersebut menjadi variabel bebas dalam persamaan kedua. Model dalam persamaan ini untuk menganalisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap *tax effort*.

Melalui beberapa tahap uji coba yang dilakukan, yakni: pertama dengan menggabungkan dana perimbangan (DAU, DAK, DBH), maka diperoleh hasil seperti sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3
Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap *Tax effort*

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	0,586008	0,822319	0,4110
Ldaper	-0,876372	-10,00878	0,0000
Lpenduduk	-0,293874	-2,548327	0,0109
LPmiskin	2,417483	16,83698	0,0000
Dstatus	0,101107	0,512662	0,6082

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
R2	0,889787		
Adjusted R2	0,861634		
Fstatistik			31,60557
Prob F-Stat			0,0000
Jumlah Observasi			2424
Kab/Kota			490

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax effort*, hal tersebut terlihat dari besarnya nilai Prob. Sebesar 0,0000 atau $\alpha \leq 0,05$. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah menyebabkan semakin rendah *tax effort* yang dilakukan oleh daerah. Dari hasil tersebut juga diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax effort* dengan nilai prob 0,0109 atau $\alpha \leq 0,05$. Kemudian untuk jumlah penduduk miskin signifikan berpengaruh positif dengan nilai prob sebesar 0,0000. Sementara untuk status administrasi tidak berpengaruh terhadap *tax effort* yang ditunjukkan dengan nilai prob sebesar 0,6082 atau $\alpha \geq 0,05$.

F-statistik sebesar 31,60557 dengan nilai Prob (F-statistic) 0,000000 lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax effort*.

Dari hasil tersebut juga diketahui bahwa bahwa Adj R2 = 0,861634, artinya bahwa variasi dari variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent *tax effort* sebesar 86,16 persen sedangkan sisanya adalah variasi dari variabel independen lain yang mempengaruhi *tax effort* tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pada tahap uji coba kedua, variabel dana perimbangan tersebut di dekomposisi menurut komponen penyusunnya, yaitu DAU, DAK, dan DBH. Berdasarkan proses uji yang dilakukan, maka diperoleh hasil regresi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4
Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan Dikomposisi Tax Effort

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	0,818098	1,141929	0,2536
LDAU	-1,121726	0,118196	0,0000
LDAK	-0,058184	-2,793425	0,0053
LDBH	0,074928	2,380468	0,0174
LPenduduk	-0,245753	-2,148957	0,0318
LPmiskin	2,464222	17,48507	0,0000
Dstatus	0,143994	0,738281	0,4604
R2	0,892115		
Adjusted R2	0,864213		

Fstatistik	31,97389
Prob F-Stat	0,000000
Jumlah Observasi	2410
Kab/Kota	490

Sumber: Data diolah (2021)

Pada table 4 dapat dilihat bahwa transfer pemerintah pusat melalui DAU (LDAU) dan DAK (LDAK) memiliki pengaruh negatif terhadap variabel dependen *tax effort* yang ditunjukkan dengan nilai Prob. variabel tersebut masing-masing sebesar 0,0000 dan 0,0053. Pengaruh negatif yang ditunjukkan mengindikasikan bahwa semakin besar DAU (LDAU) maupun DAK (LDAK) yang dialokasikan ke daerah akan berpengaruh pada *tax effort* yang semakin menurun. Hal tersebut berbeda dengan transfer pusat yang dialokasikan daerah melalui DBH (LDBH), bahwa secara simultan DBH (LDBH) memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax effort* daerah. Artinya bahwa semakin besar alokasi DBH yang ditujukan ke daerah, mendorong *tax effort* daerah yang semakin meningkat.

Variabel lain yang diambil sebagai variabel kontrol, jumlah penduduk (Lpenduduk) dari hasil regresi didapat bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap *tax effort*, yang ditunjukkan dengan nilai prob 0,0318 artinya semakin besar jumlah penduduk kabupaten/kota di Indonesia justru menyebabkan *tax effort* kabupaten/kota tersebut semakin rendah. Hasil tersebut berbeda dengan variabel jumlah penduduk miskin (Lpmiskin), bahwa variabel jumlah penduduk miskin (Lpmiskin) memiliki pengaruh positif terhadap *tax effort* daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk miskin menyebabkan *tax effort* daerah yang juga semakin besar. Sementara variabel status administrasi daerah apakah daerah tersebut berstatus kabupaten ataupun kota tidak mampu menangkap pengaruh terhadap besar kecilnya *tax effort* pada daerah kabupaten/kota tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan tabel 2, dari tabel 3 juga diperoleh hasil bahwa Adj R2 = 0,864213, artinya bahwa variasi dari variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent *tax effort* sebesar 86,42 persen sedangkan sisanya adalah variasi dari variabel independen lain yang mempengaruhi *tax effort* tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian. Sementara F-statistic sebesar 31.97389 dengan nilai Prob (F-statistic) 0,000000 lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax effort*.

Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap *Tax effort*

Berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil bahwa Transfer Pusat ke Daerah dalam hal ini dana perimbangan signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax effort*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah menyebabkan semakin rendah *tax effort* yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap kenaikan 1 persen dana perimbangan akan menurunkan *tax effort* sebesar 0,87 persen.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti Pevcin (2011), Nicholson dan Crotty (2008), Aragon dan Gayoso (2005), dan Rajaraman dan Vasishta (2000) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa pendapatan transfer (hibah) berdampak negatif terhadap *tax effort*.

Menurut Bird dan Fiszbein (1998), di mana terdapat indikasi bahwa dengan adanya transfer fiskal yang sangat besar yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, menimbulkan kecenderungan bermalasan malasan bagi pemerintah daerah dan kurang berupaya dalam mendorong serta meningkatkan kinerja fiskal daerahnya (Teori kemalasan fiskal), hal tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian oleh Marco dan Gimenez (2019), bahwa desain hibah yang diterima daerah dapat menimbulkan kemalasan fiskal didaerah karena efek fungibilitas. Selain menurunkan *tax effort*, menurut Blochliger dan Petzold (2009) adanya hibah tersebut juga mampu meningkatkan pengeluaran, defisit maupun utang.

Kemudian jika dilihat berdasarkan komponen dana perimbangan, diperoleh hasil bahwa Transfer Pusat ke Daerah melalui DAU signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax effort*. Artinya alokasi DAU yang semakin besar akan memperlemah *tax effort* di daerah. Hal ini mendukung hasil penelitian Ardhani (2014) bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap *tax effort*. Kebijakan pemberian transfer yang dilakukan pemerintah melalui DAU disinyalir tidak menstimulus daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya, namun sebaliknya. Hubungan negatif antara transfer dan upaya fiskal memiliki implikasi serius dimana pelimpahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dapat mengurangi upaya fiskal dan memperburuk keseimbangan fiskal terutama di antara daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih rendah. Karena adanya efek substitusi, transfer sebagai tambahan pendapatan dapat mengurangi upaya fiskal. (Aragon dan Gayoso, 2005)

Disisi lain pengaruh negatif DAU terhadap *tax effort*, dapat disebabkan karena salah satu komponennya alokasi perhitungannya berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal. DAU dilokasikan ke daerah dengan menggunakan rumus DAU berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Dimana celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan dan kapasitas fiskal. Dimungkinkan jika upaya pajak daerah besar menyebabkan penerimaan pajak besar. Dengan besarnya penerimaan pajak daerah, sehingga daerah di anggap mampu (memiliki kapasitas fiskal besar) dan menjadikan dasar pertimbangan dalam memperoleh DAU yang justru menjadi kecil.

Hasil regresi juga menunjukkan signifikan pengaruh negatif antara DAK dengan *Tax effort* daerah. Pengaruh DAK terhadap *tax effort* tersebut juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh kartika (2015) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat, bahwa DAK (*conditional transfer*) memiliki pengaruh negatif terhadap upaya Pendapatan Asli Daerah yang komponennya memuat pajak daerah. Hubungan DAK tersebut juga sejalan dengan DAU yang memiliki hubungan negatif dengan *tax effort*, dimana pemberian transfer yang dilakukan pemerintah melalui tidak mampu menstimulus daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya, namun sebaliknya.

Sama halnya dengan DAU, dimana alokasi DAK disebabkan karena salah satu komponennya alokasi perhitungannya berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal. Baik tahapan penentuan daerah tertentu penerima DAK maupun penghitungan besaran, alokasi DAK tiap daerah mengacu sesuai indeks yang salah satunya didasarkan atas kriteria umum (IFN). Kriteria umum ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (KKD) yang dinyatakan dengan Indeks Fiskal Neto (IFN) yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS Daerah. Jika suatu daerah memiliki KKD dibawah rata-rata IFN nasional, maka akan lebih diprioritaskan dalam mendapatkan alokasi DAK tersebut. Untuk itu dimungkinkan dengan kemampuan keuangan yang besar atas upaya pajak yang dilakukan besar, hal tersebut menjadi kekhawatiran daerah kedepan dalam memperoleh alokasi DAK yang menjadi relatif kecil. Sementara jumlah DAK yang dialokasikan ke daerah tiap tahunnya cenderung meningkat dan merupakan proporsi transfer pusat terbesar setelah DAU yakni rata-rata sebesar 19,6 persen dari total transfer pusat sepanjang tahun 2015-2019.

Berbeda dengan hasil regresi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa DBH signifikan pengaruh positif terhadap *tax effort* daerah. Hubungan positif tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Nikijuluw (2012), Priyarsono, D.S, dkk (2010), maupun Kartika (2015) bahwa DBH secara signifikan mampu memacu *tax effort* di daerah. Menurut Besfamille dan Sanguinetti (2004) dalam penelitian yang menjelaskan perilaku upaya pemungutan pajak di Argentina, menyatakan bahwa apabila pemerintah pusat dapat memberikan suatu kepastian besaran jumlah atau alokasi yang diberikan ke daerah, maka *tax effort* daerah pun akan menuju tingkat optimal. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dapat mengestimasi besaran dana yang akan diterima sehingga akan menginvestasikan sumber dayanya dalam meningkatkan *tax effort* daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah tersebut. Kondisi ini tentunya akan menstimulasi pemerintah kabupaten/kota menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dalam upaya pengumpulan pajak karena usaha lobi yang mereka lakukan pun tidak akan berdampak banyak terhadap peningkatan jumlah transfer yang diterima. Selain itu, meskipun DAU dan DBH merupakan transfer bersifat umum (*block grant*) dan alokasinya berdasarkan suatu formula maupun presentase tertentu, namun alokasi DBH tidak memperhitungkan kondisi fiskal daerah seperti DAU melainkan berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (*prinsip by origin*).

Pengaruh Faktor Demografi terhadap *Tax effort*

Berdasarkan hasil regresi juga diperoleh bahwa jumlah penduduk tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap *tax effort*, artinya semakin besar jumlah penduduk kabupaten/kota di Indonesia justru menyebabkan *tax effort* kabupaten/kota tersebut semakin rendah. Konsentrasi penduduk yang lebih tinggi seharusnya membuat perpajakan lebih mudah (Cyan dkk., 2013), dan memfasilitasi penggunaan skala ekonomi dalam pengelolaan perpajakan. Namun di sisi lain jumlah penduduk yang lebih besar juga dapat mendorong adanya kegiatan informal yang sulit untuk dikenakan pajak (Mkandawire, 2010). Dengan sulitnya menggali pajak tersebut, berpotensi menjadikan keengganan aparat pajak dalam upaya menggali pajak tersebut.

Hasil berbeda dengan jumlah penduduk miskin, diketahui jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif terhadap *tax effort* daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk miskin menyebabkan *tax effort* daerah yang juga semakin besar. Ukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa kemiskinan merupakan ukuran ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan yang dinilai berdasarkan sisi pengeluaran. Sementara penduduk masuk dalam kriteria penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu tentunya akan sulit bagi penduduk miskin untuk membayar pajak dan sulitnya potensi pajak yang akan digali mengingat kemampuan ekonomi yang terbatas. Karena salah satu kriteria pajak yakni memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, di mana pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak. Dengan sulitnya potensi yang digali tersebut menjadikan aparat pajak harus lebih berupaya dalam meningkatkan *tax effort*, salah satunya dengan memberikan sosialisasi secara intensif tentang pentingnya membayar pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak.

Sementara status administrasi daerah apakah daerah tersebut berstatus kabupaten ataupun kota tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya *tax effort* pada daerah kabupaten/kota tersebut. Pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak. Objek pajak yang dipungut pun terletak pada masing-masing wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Mobilitas rendah maksudnya yakni objek pajak tersebut sulit dipindahkan atau berpindah. Contoh, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. (Kemenkumham, 2013). Dengan kesamaan dalam kewenangan memungut pajak, serta mobilitas objek pajak yang rendah tidak mempengaruhi aparat pajak daerah dalam upaya pemungutan pajak baik pada wilayah kabupaten ataupun kota.

Pengaruh *Tax effort* antar Daerah

Dari hasil regresi, dapat digambarkan hasil nilai *fixed value* rata-rata kabupaten/kota berdasarkan tingkat wilayah sebagaimana pada tabel 5 berikut.

Tabel 5
Nilai *Fixed Value* Rata-Rata Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Wilayah

Wilayah	<i>Fixed Value</i>
Sumatera	-0,128
Jawa	0,800
Kalimantan	0,629
Sulawesi	-0,285
Nusa Tenggara	-0,512
Maluku Papua	-1,057

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan rata-rata, kabupaten kota yang berada di wilayah Jawa memiliki nilai intersep tertinggi sebesar 0,800 dibandingkan kabupaten/kota di wilayah lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan kabupaten/kota yang berada pada wilayah Jawa jauh lebih berkembang dan memiliki sistem administrasi perpajakan yang baik, disamping kesadaran dan literasi masyarakat terhadap pajak cenderung lebih besar. Menurut Marco dan Gimenez (2019) semakin daerah telah maju dan berkembang, semakin besar *tax effort* daerah tersebut.

Sementara kabupaten/kota yang memiliki nilai intersep *tax effort* terendah berada pada wilayah timur khususnya Papua, salah satu penyebabnya diakibatkan kondisi wilayah timur yang cenderung memiliki sistem perpajakan lebih rendah dan literasi masyarakat yang rendah terhadap perpajakan. Rendahnya literasi dan Pendidikan masyarakat sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa persentase pemuda yang tidak pernah bersekolah di Papua mencapai 21,1 persen pada 2020. Persentase tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian *Local Budget Analysis* (LBA) oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) (2020), Provinsi Papua dan Papua Barat belum secara optimal mengelola potensi lokal untuk dijadikan sumber penerimaan yang salah satunya berasal dari perpajakan. Untuk itu perlu upaya lebih bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat terhadap pajak dan pentingnya perpajakan, serta *reward* kepada aparat pajak guna menstimulus optimalisasi dalam menggali potensi pajaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa:

1. Dana transfer pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia melalui DAU maupun DAK memiliki pengaruh negatif terhadap *tax effort*. Pertimbangan kapasitas fiskal pada alokasi kedua dana tersebut dan alokasi yang besar, merupakan indikasi dari hubungan yang negatif antara DAU dan DAK dengan *tax effort*.
2. Transfer pusat yang dialokasikan melalui DBH memiliki pengaruh positif terhadap *tax effort* daerah. Semakin besar DBH yang dialokasikan ke daerah, maka semakin besar pula *tax effort* pada daerah tersebut.
3. Jumlah penduduk, juga berpengaruh terhadap *tax effort*, di mana semakin besar jumlah penduduk semakin kecil *tax effort* pada daerah bersangkutan. Untuk jumlah penduduk miskin, besar kecilnya jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif terhadap *tax effort*.
4. Kemudian Status administrasi yang menunjukkan apakah daerah tersebut masuk dalam status daerah kota atau kabupaten ternyata tidak memengaruhi *tax effort* daerah.

Dengan hasil penelitian yang diperoleh, dapat memberikan gambaran perilaku pemerintah daerah dalam merespon mekanisme desentralisasi fiskal terlebih dengan banyaknya jenis maupun jumlah dana transfer oleh pemerintah pusat bagi daerah, ditambah dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB dari pemerintah pusat menjadi bagian pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah pusat kedepan dalam menentukan kebijakan sehubungan dengan transfer maupun upaya lain dalam rangka menstimulus peningkatan kemampuan fiskal yang pada akhirnya mampu mewujudkan kemandirian daerah, dan juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji kembali sehubungan perlu atau tidaknya perluasan kewenangan pemungutan pajak di tingkat daerah. Kedepan juga dapat dipertimbangkan ketika pemerintah berencana melakukan pemekaran daerah, selain pemerintah daerah diberikan kewenangan serta keleluasan untuk dapat mengelola sumber daya daerahnya tersebut, pemerintah pusat juga mendistribusikan dana yang ditujukan untuk menstimulus fiskal bagi daerah guna meningkatkan pembangunan di daerah berupa dana perimbangan, yang dalam penelitian ini dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap upaya daerah dalam menggali potensi daerahnya melalui pajak. Meskipun status administrasi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *tax effort* karena mobilitas objek pajak yang rendah, namun *tax effort* juga tetap perlu dioptimalkan terlebih untuk wilayah yang cenderung lebih maju dan berkembang, karena seharusnya semakin daerah telah maju dan berkembang, semakin besar *tax effort* daerah tersebut (Marco dan Gimenez, 2019)

Saran

Disarankan pada penelitian berikutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan mempertimbangan tambahan variabel lain untuk menentukan estimasi potensi pajak dalam memperoleh indeks *tax effort*, serta variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yang memengaruhi upaya pajak seperti, luas wilayah, belanja pemerintah, pendapatan, jumlah SDM, dsb, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Acar, Yasin. (2019). Does Flypaper Effect Exist? New Evidence from Turkish Municipalities. *Sosyoekonomi*, Vol. 27(39), 55-68.
- Aragon, F.M. dan Gayoso, V.J. (2005). Intergovernmental transfers and fiscal effort in Peruvian local governments. MPRA Paper 2108, University Library of Munich, Germany
- Ardhani, S. V. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, *Tax effort* (Upaya Pajak), Dan Alokasi Belanja Modal Di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*
- Bahl, R.W. (2004). Reaching the Hardest to Tax: Consequences and Possibilities. *Contributions to Economic Analysis*, 268: 337-354.
- Besfamille, M. & Sanguinetti, P. (2004). Exerting Local Tax Effort or Lobbying for Central Transfers? *Econometric Society 2004 Latin American Meetings* 249.
- Bird, R M. dan Fiszbein, A. (1998). The Central Role of Central Government in Decentralization: Colombia, in Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, eds.,

- Fiscal Decentralization in Developing Countries (Cambridge: Cambridge University Press)
- Blochliker, H dan Petzold, O. (2009). Taxes and Grants: On The Revenue Mix of Sub-Central Governments. OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government: COM/CTPA/ECO/GOV/WP (2009)7
- Chelliah, R. J, Baas, H. J. dan Kelly, M. R. (1975). Tax Ratios and *Tax effort* in Developing Countries, 1969 -71. Staff Papers-International Monetary Fund, 22 (1), 187-205.
- Cyan, M., J. Martínez-Vázquez, dan V. Vulovic (2013). Measuring *tax effort*: Does the estimation approach matter and should effort be linked to expenditure goals? International Center for Public Policy Working Paper 13-08 April 2013
- Kristiaji, B.Bawono, Vissaro, Denny, dan Ayumi, Lenida. (2021). Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational *Tax effort*. DDTC Working Paper 2421
- Eltony, M. N. (2002). The Determinants of *Tax effort* in Arab Countries. Arab Planning Institute Working Paper Series, 0207.
- Fitra. (2020). Studi Anggaran Daerah: Local Budget Index (LBI) & Local Budget Analysis (LBA) di 20 Kabupaten/kota lokasi Program Kinerja
- Gupta, A.S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries (IMF Working Paper 07/184). Washington DC: IMF. Retrieved November 10, 2013
- Jha, R., Nagarajan, H.K., Tagat, A. (2019). Restricted and Unrestricted Fiscal Grants and *Tax effort* of Panchayats in India
- Kartika, Metasari. (2015). Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2015, Vol. 4, No. 1, 45-71
- Kemenkumhan. (2013). Analisis Dan Evaluasi Tentang pajak Dan Retribusi Daerah
- Kuncoro, Haryo. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Hal: 47 – 63
- Leuthold, J. H. (1991). Tax shares in developing economies A panel study. Journal of Development Economics, 35(1), 173–185. doi: [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(91\)90072-4](https://doi.org/10.1016/0304-3878(91)90072-4).
- Marco, A.Z. dan Gimenez, J. V. (2019). Regional *tax effort* in Spain. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 13 (2019–31)
- Mkandawire, T. (2010). On *Tax efforts* and Colonial Heritage in Africa. Journal of Development Studies 46(10): 1647–1669.
- Naganathan, M. dan K.J. Sivagnanam. (1999). Federal Transfers and *Tax efforts* of States in India. Indian Economic Journal, 47(4), April: 101-10
- Nemec, J. dan G. Wright, (Ed.). (1997). Public Finance: Theory and Practice in Central European Transition, Osnovy, Kiev

- Nicholson, S dan Crotty. (2008). Fiscal Federalism and *Tax effort* in the U.S. States. *State Politics & Policy Quarterly*, Summer, 2008, Vol. 8, No. 2 (Summer, 2008), pp. 109-126
- Nikijuluw, Ruth (2012). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 12 No. 2, Januari 2012: 168-191
- Oates, W.E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), September: 1120-49.
- Panggabean, A. Mahi, B. R., Panggabean, M. & Brodjonegoro, B. P. S. (1999). Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): Konsep dan Formula Alokasi. Jakarta: IUC-Economics-U
- Pevcin, P. (2011). Fly-Paper Effect in Slovenian Municipal Finances. *Hrvatska I Komparativna Javna Uprava*, 11, 707-728.
- Piancastelli, M. (2001). Measuring the *tax effort* of developed and developing countries: Cross country panel data analysis, 1985/95 (IPEA Working Paper No. 818). Retrieved November 10, 2013
- Priyarsono, D.S., Asih, B., Agustina, N. (2010). Desentralisasi Fiskal, *Tax effort* dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empirik Kabupaten/Kota di Indonesia 2001-2008. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. XI No. 1, 2010:21-34
- Stotsky, J.G., & WoldeMariam, A. (1997). *Tax effort* in sub-saharan Africa (IMF Working Paper WP/97/107). Retrieved December 7, 2013

ANALISIS TAX EFFORT DAERAH DI INDONESIA

by Dini Hariyanti

Submission date: 03-Oct-2023 04:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2184261814

File name: Analisis_Tax_Effort_Daeearh_di_Indonesia.pdf (783.88K)

Word count: 6817

Character count: 42705

ANALISIS TAX EFFORT DAERAH DI INDONESIA

Ade Nurul Aida¹, Dini Hariyanti², Sumiyarti³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia

*Coressponding Author Email: dhena_adhe@yahoo.com

ABSTRACT

- Purpose** : *This study was conducted to analyze the effect of central government transfers on regional taxation efforts covering districts/cities in Indonesia in the 2015-2019 range after the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies/ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)*
- Design/Methodology /Approach** : *This study uses a quantitative analysis approach, with an econometric model of panel data regression (unbalanced panel). The data used is in a span of 5 years, starting from 2015 to 2019 in regencies/cities in Indonesia except for cities in DKI Jakarta Province. The dependent variable used is Tax Effort is used, while the variables used in this study include General Allocation Fund/ Dana Alokasi Umum (DAU), Special Allocation Fund/ Dana Alokasi Khusus (DAK), Revenue Sharing Fund/ Dana Bagi Hasil (DBH), Population, Poor Population, and Administrative Status.*
- Findings** : *Based on the results of panel data processing using regression analysis techniques, it shows that the central government transfer funds allocated to the regions through the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) have a negative effect on tax effort, while the Revenue Sharing Fund (DBH) has a negative effect on tax effort. positive on regional tax effort. In addition, the results of the study also showed that the population had a negative effect on the tax effort, the number of poor people had a positive effect on the tax effort and administrative status which indicated whether the area was included in the status of a city or district area did not affect the regional tax effort. With the research results obtained, it can provide an overview of the behavior of local governments in responding to the mechanism of fiscal decentralization, especially with the many types and amounts of transfer funds to the regions, coupled with the transfer of authority to manage Rural and Urban Land and Building Taxes/ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) and Land Rights Acquisition Fees and Buildings/ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) become part of the district/city local government.*
- Keywords** : *Tax effort, DAU, DAK, DBH, Population, Poor Population, and Administrative Status*
- JEL Classification** : *H50, H71, I32*

Submission date: 8 June 2022

Accepted date: 4 February 2023


PENDAHULUAN

Titik awal transformasi sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dari sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi, serta penerapan otonomi daerah diisyaratkan melalui terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Perimbangan Keuangan). Regulasi tersebut juga telah mengalami beberapa perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan serta keleluasaan untuk dapat mengelola sumber daya daerahnya tersebut. Selain itu, pemerintah pusat juga mendistribusikan dana yang ditujukan untuk menstimulus fiskal bagi daerah guna meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Terlepas dari sistem pemerintahannya, pada umumnya hampir disemua negara melakukan transfer antar pemerintah, dan menurut Nemeć dan Wright (1997), hal ini menjadi identitas dominan dari hubungan keuangan antara keduanya baik pusat dan daerah. Menurut Oates (1999), transfer yang dilakukan bertujuan untuk pemerataan fiskal antar daerah, perbaikan atas fiskal yang kurang efektif, meminimalisir dampak fiskal yang timbul antar daerah, maupun pembetulan sistem perpajakan. Namun, kebanyakan di negara sedang berkembang, alokasi transfer kurang memerhatikan kemampuan pengumpulan pajak daerah setempat, tetapi lebih memerhatikan dalam segi pengeluaran atau belanja daerah (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Hal ini menyebabkan timbulnya ketergantungan dan menuntut alokasi yang semakin besar tiap tahunnya oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Shah, 1994), yang seharusnya daerah mampu mengoptimalkan basis pajak lokal (Oates, 1999).

Di lain sisi, keberadaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diharapkan mampu mewujudkan kemandirian daerah, Karena pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengolah pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, pada era etonomi dan desentralisasi, kondisi yang timpang antara transfer dan penerimaan asli daerah (PAD) ini masih kerap terjadi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK), bahwa sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal rata-rata kontribusi pendapatan daerah tahun 1999-2020, yakni bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 19,86 persen (utamanya bersumber dari pajak daerah), dana perimbangan sebesar 66,77 persen, serta pendapatan lain-lain sebesar 13,36 persen (gambar 1). Pada tahun 2020, total kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik provinsi, kabupaten, maupun kota terhadap pendapatan daerah hanya sekitar 23,67 persen. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah terkecil dimiliki oleh kota dengan rata-rata sebesar 3,44 persen. Sumber atau kontribusi PAD terbesar daerah yakni bersumber dari pajak daerah sebesar 67,85 persen. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian daerah selama 22 tahun terakhir masih tergolong rendah. Meskipun terdapat kenaikan penerimaan daerah yang utamanya berasal dari PAD, namun cukup tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat yang tercermin dengan lebih dari separuh pendapatan daerah berasal dari transfer pusat melalui dana

perimbangan, yakni berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).




Sumber: DJPK, 2021 (data diolah)

Gambar 1
Komposisi Pendapatan Daerah (Persen)

Alokasi dana perimbangan kepada daerah tiap tahunnya mengalami tren peningkatan. Tercatat berdasarkan data DJPK, di tahun 2011 pemerintah pusat telah menggelontorkan dana perimbangan sejumlah Rp343,01 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp646,37 triliun pada tahun 2020 atau setara dengan 88,44 persen selama 10 tahun terakhir. Kemudian berdasarkan proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah selama 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa PAD yang kontribusi utamanya berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, secara rata-rata hanya dapat membiayai belanja pemerintah daerah yakni sebesar 23,50 persen. Sisanya sebagian besar masih dibiayai oleh dana perimbangan yakni mencapai 60,63 persen.

Meskipun pajak daerah merupakan kontributor terbesar penyumbang PAD terutama pada tingkat Provinsi dan Kota (Gambar 2), namun peran pajak daerah saat ini bagi pembangunan daerah masih relatif kecil, mengingat fiskal pemerintah daerah masih bergantung dari dana perimbangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila dilihat lebih lanjut, potensi pajak daerah masih dapat dioptimalkan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka *tax ratio* rata-rata daerah masih relatif lebih kecil, yakni hanya sebesar 1,18 persen pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan kondisi skala perekonomian daerah (PDRB) yang sebesar 5,43 persen pada tahun yang sama. Komposisi Sumber (PAD) baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2009-2020 ditampilkan sebagaimana pada gambar 1.3 berikut.



Sumber: DJPK, 2021 (data diolah)

Gambar 2
Komposisi Sumber (PAD) Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahun 2009-2020 (Persen)

Selain karena keterbatasan instrumen yang diberikan kepada daerah dalam mengelola pendapatannya, mengingat pajak yang dipungut daerah bersifat *close list* sebagaimana ditetapkan dalam UU PDRD. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah terdapat hubungan antara transfer dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dengan adanya upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah, sebagaimana dicerminkan melalui indikator upaya pajak (*tax effort*). Desentralisasi fiskal saat ini telah berlangsung selama 22 tahun. Untuk itu menjadi momen yang tepat dalam mengevaluasi apakah desentralisasi fiskal dengan transfer pusat melalui dana perimbangan ini mampu menstimulus peningkatan kapasitas daerah, khususnya dalam hal mengoptimalkan PAD. Dengan menganalisis bagaimana pengaruh transfer pusat melalui dana perimbangan terhadap *tax effort*. Diharapkan dapat menjadi *input* untuk pemerintah dalam meramu suatu kebijakan mekanisme transfer daerah, sehingga kedepan mampu mendorong penguatan pajak daerah sesuai tujuan desentralisasi fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subhan (2017) atas studi kasus yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten di Madura, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak merespon alokasi transfer kepada daerah oleh pusat dalam meningkatkan *tax effort* daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh data empiris DAU, DBH, maupun DAK tidak memiliki pengaruh terhadap *tax effort* di daerah tersebut. Berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh Kuncoro (2004) pada periode rentang waktu tahun 1988-2002, bahwa penggalan PAD semakin tinggi sejalan dengan peningkatan transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah daerah merespon dan menyadari pentingnya transfer oleh pemerintah pusat. Bagi pemerintah pusat sendiri, dengan pelaksanaan transfer diharapkan menjadi stimulus bagi pemerintah daerah dalam mengeksplorasi sumber pendapatan daerah sesuai kewenangannya, yang salah satunya terkait dengan upaya penggalan penerimaan pajak. Kemudian berdasarkan hasil data empirik yang telah dilakukan oleh Nikijuluw (2012) dalam rentang tahun 2005-

2008 juga menyatakan bahwa, secara signifikan dana transfer yang berumber dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan juga mendorong *tax effort* di daerah.


Untuk itu penelitian ini hendak menganalisis bagaimana pengaruh dana transfer pemerintah pusat, khususnya melalui dana perimbangan terhadap *tax effort* kabupaten/kota di Indonesia dalam rentang waktu 2015-2019. Mengingat upaya basis pajak yang digunakan berbeda, hal ini tentunya akan mempengaruhi indeks *tax effort* yang menjadi variabel penelitian. Disamping itu penelitian ini juga melengkapi studi sebelumnya yang dilakukan oleh Priyarsono, D.S, dkk (2010) dan Nikijuluw (2012), yakni belum menganalisis indeks *tax effort* atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Indeks tersebut menjadi keterbaruan (*gap*) dari penelitian sebelumnya. Karena sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pemerintah pusat melepas hak penarikan PBB P2 maupun BPHTB menjadi hak daerah (pajak daerah), sehingga adanya penambahan jenis pungutan pajak oleh daerah yang juga merupakan tonggak penting desentralisasi fiskal di Indonesia (OECD, IMF). Mengacu pada Pasal 182 UU PDRD, pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat pada 1 Januari 2014. Sementara pelaksanaan BPHTB dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut. Selain itu PBB P2 maupun BPHTB mendominasi penerimaan pajak terutama di kota-kota besar, dan juga merupakan komponen pajak terbesar diantara penerimaan pajak lainnya. Berdasarkan data DJPK (2021), kontribusi PBB P2 tahun 2019 mencapai Rp23,0 triliun, atau setara dengan 25,8 persen dan BPHTB berkontribusi sebesar Rp21,9 triliun atau 24,6 persen dari total penerimaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, dengan model ekonometrika regresi data panel (*unbalanced panel*), dan proses pengolahan melalui program *Eviews* 10. Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap *tax effort* daerah dengan cakupan kabupaten/kota di Indonesia kecuali kota di Provinsi DKI Jakarta, pada rentang tahun 2015-2019 pasca berlakunya UU PDRD. Tidak dicantumkannya Provinsi Kabupaten Kota di Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan lingkup data transfer pemerintah pusat hanya pada lingkup Provinsi dan tidak sampai kabupaten/kota. Kemudian sumber data yang diperoleh berasal dari Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan awal untuk mendapatkan koefisien regresi yakni, melakukan analisis regresi dari persamaan estimasi ekspektasi kapasitas pajak. Setelah koefisien dari proses tersebut didapatkan, kemudian dilakukan estimasi nilai ekspektasi kapasitas pajak daerah. Hasil dari tahapan tersebut kemudian digunakan dalam mengkalkulasi indeks *tax effort*. Terakhir regresi indeks upaya pajak terhadap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, dimana nilai indeks yang diperoleh pada tahapan sebelumnya menjadi variabel terikat pada tahapan dan model berikutnya.

Sampel pajak yang digunakan dalam penelitian yakni, didasarkan atas kontribusi pajak kabupaten kota secara rata-rata sejak tahun 2015-2019 yang didominasi oleh PBB, BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak hotel serta pajak restoran. Untuk itu, model estimasi kapasitas pajak yang dibuat juga mencakup atas variabel basis pajak tersebut.



Sumber: DJPK, 2021 (data diolah)

Gambar 3
Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Selain itu, variabel jumlah penduduk maupun penduduk miskin sebagai variabel bebas menjadi salah satu pertimbangan dalam mengukur kemampuan wajib pajak. Kemungkinan banyaknya jumlah penduduk, serta penduduk yang tidak miskin, maka berpotensi terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu variabel status kabupaten/kota yang bersangkutan juga digunakan untuk mempertimbangkan kemampuan SDM pajak.

Bentuk persamaan indeks upaya pemungutan pajak (*tax effort*) didasarkan atas tinjauan literatur adalah sebagai berikut:

$$Tax\ effort = \frac{Rasio\ Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah\ (PPD)}{Rasio\ Estimasi\ Kapasitas\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}$$

Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan dalam mengestimasi kapasitas pajak, antara lain: Pertama, melalui metode regresi. Kedua, melalui kalkulasi kapasitas pajak daerah secara langsung (proyeksi besarnya basis pajak dan menggunakan tarif pajak efektif) (Panggabean et al 1999),.

Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan regresi dalam mengkalkulasi indeks, yang merupakan metode yang familiar digunakan dalam kalkulasi indeks upaya pemungutan pajak seperti Leuthold (1991), Stotsky dan Wolde Mariam (1997), Piancastelli (2001), Eltony (2002), dan Gupta (2007).

Berdasarkan penentuan sampel pajak yang digunakan dalam penelitian yakni didasarkan atas kontribusi pajak kabupaten kota secara rata-rata sejak tahun 2015-2019 yang di dominasi oleh PBB, BPHTB, pajak penerangan jalalan, pajak hotel dan pajak restoran, serta merepresentasikan pajak dalam bentuk *share* atau proporsi terhadap PDRB (Eltony, 2002). Maka persamaan estimasi kapasitas pajak yang digunakan dalam mengestimasi kapasitas penerimaan pajak daerah adalah:

$$RPPD_{it} = \alpha + \beta_1 RAM_{it} + \beta_2 RPL_{it} + \beta_3 RRE_{it} + \beta_4 RK_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana:

RPPD = Rasio Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

RAM = Rasio Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

RPL = Rasio Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

RRE = Rasio Sektor Real Estate Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

RK = Rasio Sektor Konstruksi Kabupaten/Kota i terhadap PDRB, pada tahun t

Setelah didapatkan hasil estimasi yang dihitung melalui koefisien masing-masing variabel (Kartika, 2015; Kristiaji, dkk., 2021), maka berikutnya dapat melakukan perhitungan atau kalkulasi indeks *tax effort* sebagaimana perhitungan atau rumus yang telah dijelaskan dimuka.

Dari indeks upaya pemungutan pajak yang telah diperoleh dari hasil kalkulasi pada tahapan sebelumnya, kemudian nilai indeks yang diperoleh menjadi variabel terikat pada tahapan dan model berikutnya. Model dalam persamaan ini digunakan untuk menganalisis dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak ialah:

$$LTE_{it} = \alpha + \beta_1 LDAU_{it} + \beta_2 LDAK_{it} + \beta_3 LDBH_{it} + \beta_4 LPenduduk_{it} + \beta_5 LPmiskin_{it} + DStatus_{it} + e_{it} \quad (2)$$

Dimana:

LTE = *Tax effort* (nilai yang diperoleh dari hasil persamaan 1)

LDAU = DAU Kabupaten/Kota i, pada tahun t

LDAK = DAK Kabupaten/Kota i, pada tahun t

LDBH = DAK Kabupaten/Kota i, pada tahun t

LPenduduk = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota i, pada tahun t

LPmiskin = Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota I, pada tahun t

DStatus = Status Administrasi Kabupaten/Kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki jumlah observasi yang berbeda pada tiap variabelnya. Dari hasil pengujian statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian
(Model Dampak Transfer terhadap Tax effort)

Variabel	Jumlah Observasi	Nilai Rata-rata	Deviasi Standar	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
Variabel Dependen					
<i>Tax effort</i> (LTE)	2427	-1,076535	0,47352	1,437742	-3,447129
Variabel Independen					
DAU (LDAU)	2536	2,793627	0,172955	3,335145	1,899054
DAK (LDAK)	2530	2,213564	0,286617	2,871868	-0,266859
DBH (LDBH)	2533	1,6745	0,499983	3,597667	-0,667831
Variabel Kontrol					
Jumlah Penduduk (Lpenduduk)	2540	5,425379	0,588394	6,77564	0,950997
Jumlah Penduduk Miskin (Lpmiskin)	2537	1,033287	0,260406	1,660296	0,222716
Status Adm (Dstatus)	2540				

Sumber: Data diolah (2021)


Pada tabel 4, menunjukkan bahwa nilai rata-rata *tax effort* (LTE) kabupaten/kota di Indonesia pada tahun yang diamati adalah sebesar -1,076535, dengan standar deviasi sebesar 0,47352. Nilai maksimum *tax effort* (LTE) yaitu sebesar 1,437742 dan nilai minimum sebesar -3,447129.

Transfer daerah melalui DAU (LDAU), memiliki nilai rata-rata sebesar 2,793627, dengan standar deviasi yakni sebesar 0,172955. Nilai maksimum pada variabel tersebut yakni sebesar 3,335145, dan nilai minimumnya sebesar 1,899054. Sementara nilai rata-rata pada variabel DAK(LDAK) yakni sebesar 2,213564 dengan standar deviasi pada variabel tersebut sebesar 0,286617. Nilai maksimum dan minimum variabel DAU (LDAU) masing-masing sebesar 2,871868 dan -0,266859. Kemudian pada variabel DBH(LDBH) nilai rata-rata yang diperoleh yakni sebesar 1,67450, dengan standar deviasi sebesar 0,499983. Nilai maksimum dan minimum variabel DBH (LDBH) masing-masing sebesar 3,597667 dan -0,667831.

Jumlah penduduk (Lpenduduk) pada tiap kabupaten/kota dapat berbeda-beda pada setiap periodenya. Jumlah penduduk (Lpenduduk) kabupaten/kota selama periode penelitian memiliki nilai rata-rata 5,425379, dengan standar deviasi yang sebesar 0,588394. Jumlah penduduk tertinggi yakni sebesar 6,77564 dan yang terendah sebesar 0,950997. Sementara untuk jumlah penduduk miskin (Lpmiskin), nilai rata-rata yang diperoleh yakni sebesar 1,033287, dengan standar deviasi sebesar 0,260406. Jumlah penduduk miskin tertinggi yakni sebesar 1,660296, dan terendah sebesar 0,222716

Analisis *Tax effort* Daerah


Dalam menggolongkan *tax effort*, mengacu pada kriteria yang digunakan oleh Piancastelli (2001), Tait, Gratz and Eichengreen (1979), serta Chelliah, Baas and Kelly (1975), dimana Nilai *tax effort* lebih besar dari 1 (satu), menandakan bahwa daerah memiliki *tax effort* yang tinggi, sementara daerah yang memiliki nilai *tax effort* kurang 1 (satu) menandakan *tax effort* pada daerah tersebut rendah.



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 4
Perkembangan *Tax effort* Kabupaten/Kota di Indonesia

Sebagaimana pada gambar 4 terlihat bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2019, dalam skala nasional *tax effort* di Indonesia mengalami tren penurunan dari sebesar 0,27 pada tahun 2015 menjadi 0,06 pada tahun 2019. Potensi penurunan tersebut dapat disebabkan oleh tren jumlah penduduk yang terus meningkat, disamping besarnya alokasi dana perimbangan yang juga semakin besar. Sementara jika dilihat lebih lanjut berdasarkan tingkat provinsi, bahwa secara rata-rata sejak tahun 2015-2019, kabupaten/kota yang berada pada Provinsi NTB memiliki *tax effort* tertinggi diantara kabupaten/kota pada Provinsi lainnya yakni mencapai 0,61 (Gambar 5)



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 5
Tax effort Kabupaten/Kota Sepanjang Tahun 2015-2019 Berdasarkan Tingkat Provinsi

Menurut Piancastelli (2001), tingginya *tax effort* suatu daerah dapat diartikan bahwa daerah tersebut mampu mengumpulkan penerimaan pajak melebihi target yang akan dicapai, dan hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial maupun lembaga.

Berdasarkan hasil Uji yang dilakukan terhadap model, pada model pertama diperoleh model terbaik adalah *fixed effect* model. Sementara untuk model dampak transfer terhadap *tax effort*, dari hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan uji tersebut dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah *fixed effect* model. Setelah diketahui bahwa pada uji Chow test H0 ditolak, maka dilanjutkan dengan Uji Hausman. Pada Uji Hausman, diperoleh hasil bahwa probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa *fixed effect* model tepat digunakan. Dari Kedua hasil pengujian di muka, menunjukkan bahwa metode estimasi terbaik dalam menentukan model regresi yakni *Fixed effect* (FE) atau *Least Squares Dummy Variables* (LSDV).

Setelah dilakukan uji spesifikasi model, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil analisis regresi pada model kapasitas pajak dan melalui beberapa proses tahapan di muka, maka diperoleh data sebagaimana tercantum berikut.

Tabel 2
Estimasi Kapasitas Pajak

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	0,010962	12,77062	0,0000
RPL	1,271037	1,271037	0,0000
RK	-0,03582	-3,75774	0,0002
RAM	-0,88061	-14,7335	0,0000
RRE	0,533459	10,10793	0,0000
R2	0,838006		
Adjusted R2	0,796956		
Fstatistik	20,41455		
Prob F-Stat	0,0000		
Jumlah Observasi	2489		

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (RPL), serta Sektor Real Estate (RRE) berpengaruh positif terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah (RPPD) yang ditunjukkan dengan nilai Prob. sebesar 0,000. Pengaruh positif tersebut mengartikan bahwa, semakin besar kontribusi sektor-sektor tersebut akan memberikan manfaat dan berdampak pada peningkatan kapasitas penerimaan pajak daerah. Sementara sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (RAM), dan Sektor Konstruksi (RK) berpengaruh negatif terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah (RPPD).

Setelah didapatkan hasil estimasi yang dihitung melalui koefisien masing-masing variabel, maka berikutnya dapat melakukan perhitungan atau kalkulasi indeks *tax effort* sebagaimana perhitungan atau rumus yang telah dijelaskan dimuka. Dari indeks upaya pemungutan pajak yang telah diperoleh dari hasil kalkulasi pada tahapan sebelumnya, kemudian indeks tersebut menjadi variabel bebas dalam persamaan kedua. Model dalam persamaan ini untuk menganalisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap *tax effort*.

Melalui beberapa tahap uji coba yang dilakukan, yakni: pertama dengan menggabungkan dana perimbangan (DAU, DAK, DBH), maka diperoleh hasil seperti sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3
Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap *Tax effort*

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	0,586008	0,822319	0,4110
Ldaper	-0,876372	-10,00878	0,0000
Lpenduduk	-0,293874	-2,548327	0,0109
LPmiskin	2,417483	16,83698	0,0000
Dstatus	0,101107	0,512662	0,6082

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
R2	0,889787		
Adjusted R2	0,861634		
Fstatistik			31,60557
Prob F-Stat			0,0000
Jumlah Observasi			2424
Kab/Kota			490

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax effort*, hal tersebut terlihat dari besarnya nilai Prob. Sebesar 0,0000 atau $\alpha \leq 0,05$. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang dialokasikan kepa daerah menyebabkan semakin rendah *tax effort* yang dilakukan oleh daerah. Dari hasil tersebut juga diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax effort* dengan nilai prob 0,0109 atau $\alpha \leq 0,05$. Kemudian untuk jumlah penduduk miskin signifikan berpengaruh positif dengan nilai prob sebesar 0,0000. Sementara untuk status administrasi tidak berpengaruh terhadap *tax effort* yang ditunjukkan dengan nilai prob sebesar 0,6082 atau $\alpha \geq 0,05$.

F-statistik sebesar 31,60557 dengan nilai Prob (F-statistic) 0,000000 lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax effort*.

Dari hasil tersebut juga diketahui bahwa bahwa Adj R2 = 0,861634, artinya bahwa variasi dari variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent *tax effort* sebesar 86,16 persen sedangkan sisanya adalah variasi dari variabel independen lain yang mempengaruhi *tax effort* tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pada tahap uji coba kedua, variabel dana perimbangan tersebut di dekomposisi menurut komponen penyusunnya, yaitu DAU, DAK, dan DBH. Berdasarkan proses uji yang dilakukan, maka diperoleh hasil regresi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4
Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan Dikomposisi Tax Effort

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	0,818098	1,141929	0,2536
LDAU	-1,121726	0,118196	0,0000
LDAK	-0,058184	-2,793425	0,0053
LDBH	0,074928	2,380468	0,0174
LPenduduk	-0,245753	-2,148957	0,0318
LPmiskin	2,464222	17,48507	0,0000
Dstatus	0,143994	0,738281	0,4604
R2	0,892115		
Adjusted R2	0,864213		

Fstatistik	31,97389
Prob F-Stat	0,000000
Jumlah Observasi	2410
Kab/Kota	490

Sumber: Data diolah (2021)

Pada table 4 dapat dilihat bahwa transfer pemerintah pusat melalui DAU (LDAU) dan DAK (LDAK) memiliki pengaruh negatif terhadap variabel dependen *tax effort* yang ditunjukkan dengan nilai Prob. variabel tersebut masing-masing sebesar 0,0000 dan 0,0053. Pengaruh negatif yang ditunjukkan mengindikasikan bahwa semakin besar DAU (LDAU) maupun DAK (LDAK) yang dialokasikan ke daerah akan berpengaruh pada *tax effort* yang semakin menurun. Hal tersebut berbeda dengan transfer pusat yang dialokasikan daerah melalui DBH (LDBH), bahwa secara simultan DBH (LDBH) memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax effort* daerah. Artinya bahwa semakin besar alokasi DBH yang ditujukan ke daerah, mendorong *tax effort* daerah yang semakin meningkat.

Variabel lain yang diambil sebagai variabel kontrol, jumlah penduduk ($L_{penduduk}$) dari hasil regresi didapat bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap *tax effort*, yang ditunjukkan dengan nilai prob 0,0318 artinya semakin besar jumlah penduduk kabupaten/kota di Indonesia justru menyebabkan *tax effort* kabupaten/kota tersebut semakin rendah. Hasil tersebut berbeda dengan variabel jumlah penduduk miskin ($L_{pmiskin}$), bahwa variabel jumlah penduduk miskin ($L_{pmiskin}$) memiliki pengaruh positif terhadap *tax effort* daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk miskin menyebabkan *tax effort* daerah yang juga semakin besar. Sementara variabel status administrasi daerah apakah daerah tersebut berstatus kabupaten ataupun kota tidak mampu menangkap pengaruh terhadap besar kecilnya *tax effort* pada daerah kabupaten/kota tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan tabel 2, dari tabel 3 juga diperoleh hasil bahwa Adj R2 = 0,864213, artinya bahwa variasi dari variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent *tax effort* sebesar 86,42 persen sedangkan sisanya adalah variasi dari variabel independen lain yang mempengaruhi *tax effort* tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian. Sementara F-statistic sebesar 31,97389 dengan nilai Prob (F-statistic) 0,000000 lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax effort*.

Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap *Tax effort*

Berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil bahwa Transfer Pusat ke Daerah dalam hal ini dana perimbangan signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax effort*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah menyebabkan semakin rendah *tax effort* yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap kenaikan 1 persen dana perimbangan akan menurunkan *tax effort* sebesar 0,87 persen.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti Pevcin (2011), Nicholson dan Crotty (2008), Aragon dan Gayoso (2005), dan Rajaraman dan Vasishtha (2000) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa pendapatan transfer (hibah) berdampak negatif terhadap *tax effort*.

Menurut Bird dan Fiszbein (1998), di mana terdapat indikasi bahwa dengan adanya transfer fiskal yang sangat besar yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, menimbulkan kecenderungan bermalasan bagi pemerintah daerah dan kurang berupaya dalam mendorong serta meningkatkan kinerja fiskal daerahnya (Teori kemalasan fiskal), hal tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian oleh Marco dan Gimenez (2019), bahwa desain hibah yang diterima daerah dapat menimbulkan kemalasan fiskal di daerah karena efek fungibilitas. Selain menurunkan *tax effort*, menurut Blochliger dan Petzold (2009) adanya hibah tersebut juga mampu meningkatkan pengeluaran, defisit maupun utang.

Kemudian jika dilihat berdasarkan komponen dana perimbangan, diperoleh hasil bahwa Transfer Pusat ke Daerah melalui DAU signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax effort*. Artinya alokasi DAU yang semakin besar akan memperlemah *tax effort* di daerah. Hal ini mendukung hasil penelitian Ardhani (2014) bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap *tax effort*. Kebijakan pemberian transfer yang dilakukan pemerintah melalui DAU disinyalir tidak menstimulus daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya, namun sebaliknya. Hubungan negatif antara transfer dan upaya fiskal memiliki implikasi serius dimana pelimpahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dapat mengurangi upaya fiskal dan memperburuk keseimbangan fiskal terutama di antara daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih rendah. Karena adanya efek substitusi, transfer sebagai tambahan pendapatan dapat mengurangi upaya fiskal. (Aragon dan Gayoso, 2005)

Disisi lain pengaruh negatif DAU terhadap *tax effort*, dapat disebabkan karena salah satu komponennya alokasi perhitungannya berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal. DAU dilokasikan ke daerah dengan menggunakan rumus DAU berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Dimana celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan dan kapasitas fiskal. Dimungkinkan jika upaya pajak daerah besar menyebabkan penerimaan pajak besar. Dengan besarnya penerimaan pajak daerah, sehingga daerah dianggap mampu (memiliki kapasitas fiskal besar) dan menjadikan dasar pertimbangan dalam memperoleh DAU yang justru menjadi kecil.

Hasil regresi juga menunjukkan signifikan pengaruh negatif antara DAK dengan *Tax effort* daerah. Pengaruh DAK terhadap *tax effort* tersebut juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2015) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat, bahwa DAK (*conditional transfer*) memiliki pengaruh negatif terhadap upaya Pendapatan Asli Daerah yang komponennya memuat pajak daerah. Hubungan DAK tersebut juga sejalan dengan DAU yang memiliki hubungan negatif dengan *tax effort*, dimana pemberian transfer yang dilakukan pemerintah melalui tidak mampu menstimulus daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya, namun sebaliknya.

Sama halnya dengan DAU, dimana alokasi DAK disebabkan karena salah satu komponennya alokasi perhitungannya berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal. Baik tahapan penentuan daerah tertentu penerima DAK maupun penghitungan besaran, alokasi DAK tiap daerah mengacu sesuai indeks yang salah satunya didasarkan atas kriteria umum (IFN). Kriteria umum ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (KKD) yang dinyatakan dengan Indeks Fiskal Neto (IFN) yang tercermin dari penerimaan umum APBD, setelah dikurangi belanja PNS Daerah. Jika suatu daerah memiliki KKD dibawah rata-rata IFN nasional, maka akan lebih diprioritaskan dalam mendapatkan alokasi DAK tersebut. Untuk itu dimungkinkan dengan kemampuan keuangan yang besar atas upaya pajak yang dilakukan besar, hal tersebut menjadi kekhawatiran daerah kedepan dalam memperoleh alokasi DAK yang menjadi relatif kecil. Sementara jumlah DAK yang dialokasikan ke daerah tiap tahunnya cenderung meningkat dan merupakan proporsi transfer pusat terbesar setelah DAU yakni rata-rata sebesar 19,6 persen dari total transfer pusat sepanjang tahun 2015-2019.

Berbeda dengan hasil regresi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa DBH signifikan pengaruh positif terhadap *tax effort* daerah. Hubungan positif tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Nikijulw (2012), Priyarsono, D.S, dkk (2010), maupun Kartika (2015) bahwa DBH secara signifikan mampu memacu *tax effort* di daerah. Menurut Besfamille dan Sanguinetti (2004) dalam penelitian yang menjelaskan perilaku upaya pemungutan pajak di Argentina, menyatakan bahwa apabila pemerintah pusat dapat memberikan suatu kepastian besaran jumlah atau alokasi yang diberikan ke daerah, maka *tax effort* daerah pun akan menuju tingkat optimal. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dapat mengestimasi besaran dana yang akan diterima sehingga akan menginvestasikan sumber dayanya dalam meningkatkan *tax effort* daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah tersebut. Kondisi ini tentunya akan menstimulasi pemerintah kabupaten/kota menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dalam upaya pengumpulan pajak karena usaha lobi yang mereka lakukan pun tidak akan berdampak banyak terhadap peningkatan jumlah transfer yang diterima. Selain itu, meskipun DAU dan DBH merupakan transfer bersifat umum (*block grant*) dan alokasinya berdasarkan suatu formula maupun presentase tertentu, namun alokasi DBH tidak memperhitungkan kondisi fiskal daerah seperti DAU melainkan berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (*prinsip by origin*).

Pengaruh Faktor Demografi terhadap *Tax effort*

Berdasarkan hasil regresi juga diperoleh bahwa jumlah penduduk tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap *tax effort*, artinya semakin besar jumlah penduduk kabupaten/kota di Indonesia justru menyebabkan *tax effort* kabupaten/kota tersebut semakin rendah. Konsentrasi penduduk yang lebih tinggi seharusnya membuat perpajakan lebih mudah (Cyan dkk., 2013), dan memfasilitasi penggunaan skala ekonomi dalam pengelolaan perpajakan. Namun di sisi lain jumlah penduduk yang lebih besar juga dapat mendorong adanya kegiatan informal yang sulit untuk dikenakan pajak (Mkandawire, 2010). Dengan sulitnya menggali pajak tersebut, berpotensi menjadikan keengganan aparaturnya pajak dalam upaya menggali pajak tersebut.

Hasil berbeda dengan jumlah penduduk miskin, diketahui jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif terhadap *tax effort* daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk miskin menyebabkan *tax effort* daerah yang juga semakin besar. Ukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa kemiskinan merupakan ukuran ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan yang dinilai berdasarkan sisi pengeluaran. Sementara penduduk masuk dalam kriteria penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu tentunya akan sulit bagi penduduk miskin untuk membayar pajak dan sulitnya potensi pajak yang akan digali mengingat kemampuan ekonomi yang terbatas. Karena salah satu kriteria pajak yakni memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, di mana pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak. Dengan sulitnya potensi yang digali tersebut menjadikan aparat pajak harus lebih berupaya dalam meningkatkan *tax effort*, salah satunya dengan memberikan sosialisasi secara intensif tentang pentingnya membayar pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak.

Sementara status administrasi daerah apakah daerah tersebut berstatus kabupaten ataupun kota tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya *tax effort* pada daerah kabupaten/kota tersebut. Pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak. Objek pajak yang dipungut pun terletak pada masing-masing wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Mobilitas rendah maksudnya yakni objek pajak tersebut sulit dipindahkan atau berpindah. Contoh, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. (Kemenkumham, 2013). Dengan kesamaan dalam kewenangan memungut pajak, serta mobilitas objek pajak yang rendah tidak mempengaruhi aparat pajak daerah dalam upaya pemungutan pajak baik pada wilayah kabupaten ataupun kota.

Pengaruh *Tax effort* antar Daerah

Dari hasil regresi, dapat digambarkan hasil nilai *fixed value* rata-rata kabupaten/kota berdasarkan tingkat wilayah sebagaimana pada tabel 5 berikut.

Tabel 5
Nilai *Fixed Value* Rata-Rata Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Wilayah

Wilayah	<i>Fixed Value</i>
Sumatera	-0,128
Jawa	0,800
Kalimantan	0,629
Sulawesi	-0,285
Nusa Tenggara	-0,512
Maluku Papua	-1,057

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan rata-rata, kabupaten kota yang berada di wilayah Jawa memiliki nilai intersep tertinggi sebesar 0,800 dibandingkan kabupaten/kota di wilayah lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan kabupaten/kota yang berada pada wilayah Jawa jauh lebih berkembang dan memiliki sistem administrasi perpajakan yang baik, disamping kesadaran dan literasi masyarakat terhadap pajak cenderung lebih besar. Menurut Marco dan Gimenez (2019) semakin daerah telah maju dan berkembang, semakin besar *tax effort* daerah tersebut.

Sementara kabupaten/kota yang memiliki nilai intersep *tax effort* terendah berada pada wilayah timur khususnya Papua, salah satu penyebabnya diakibatkan kondisi wilayah timur yang cenderung memiliki sistem perpajakan lebih rendah dan literasi masyarakat yang rendah terhadap perpajakan. Rendahnya literasi dan Pendidikan masyarakat sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa persentase pemuda yang tidak pernah bersekolah di Papua mencapai 21,1 persen pada 2020. Persentase tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian *Local Budget Analysis* (LBA) oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) (2020), Provinsi Papua dan Papua Barat belum secara optimal mengelola potensi lokal untuk dijadikan sumber penerimaan yang salah satunya berasal dari perpajakan. Untuk itu perlu upaya lebih bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat terhadap pajak dan pentingnya perpajakan, serta *reward* kepada aparat pajak guna menstimulus optimalisasi dalam menggali potensi pajaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa:

1. Dana transfer pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia melalui DAU maupun DAK memiliki pengaruh negatif terhadap *tax effort*. Pertimbangan kapasitas fiskal pada alokasi kedua dana tersebut dan alokasi yang besar, merupakan indikasi dari hubungan yang negatif antara DAU dan DAK dengan *tax effort*.
2. Transfer pusat yang dialokasikan melalui DBH memiliki pengaruh positif terhadap *tax effort* daerah. Semakin besar DBH yang dialokasikan ke daerah, maka semakin besar pula *tax effort* pada daerah tersebut.
3. Jumlah penduduk, juga berpengaruh terhadap *tax effort*, di mana semakin besar jumlah penduduk semakin kecil *tax effort* pada daerah bersangkutan. Untuk jumlah penduduk miskin, besar kecilnya jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif terhadap *tax effort*.
4. Kemudian Status administrasi yang menunjukkan apakah daerah tersebut masuk dalam status daerah kota atau kabupaten ternyata tidak memengaruhi *tax effort* daerah.

Dengan hasil penelitian yang diperoleh, dapat memberikan gambaran perilaku pemerintah daerah dalam merespon mekanisme desentralisasi fiskal terlebih dengan banyaknya jenis maupun jumlah dana transfer oleh pemerintah pusat bagi daerah, ditambah dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB dari pemerintah pusat menjadi bagian pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah pusat kedepan dalam menentukan kebijakan sehubungan dengan transfer maupun upaya lain dalam rangka menstimulus peningkatan kemampuan fiskal yang pada akhirnya mampu mewujudkan kemandirian daerah, dan juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji kembali sehubungan perlu atau tidaknya perluasan kewenangan pemungutan pajak di tingkat daerah. Kedepan juga dapat dipertimbangkan ketika pemerintah berencana melakukan pemekaran daerah, selain pemerintah daerah diberikan kewenangan serta keleluasan untuk dapat mengelola sumber daya daerahnya tersebut, pemerintah pusat juga mendistribusikan dana yang ditujukan untuk menstimulus fiskal bagi daerah guna meningkatkan pembangunan di daerah berupa dana perimbangan, yang dalam penelitian ini dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap upaya daerah dalam menggali potensi daerahnya melalui pajak. Meskipun status administrasi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *tax effort* karena mobilitas objek pajak yang rendah, namun *tax effort* juga tetap perlu dioptimalkan terlebih untuk wilayah yang cenderung lebih maju dan berkembang, karena seharusnya semakin daerah telah maju dan berkembang, semakin besar *tax effort* daerah tersebut (Marco dan Gimenez, 2019)

Saran

Disarankan pada penelitian berikutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan mempertimbangan tambahan variabel lain untuk menentukan estimasi potensi pajak dalam memperoleh indeks *tax effort*, serta variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yang memengaruhi upaya pajak seperti, luas wilayah, belanja pemerintah, pendapatan, jumlah SDM, dsb, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Acar, Yasin. (2019). Does Flypaper Effect Exist? New Evidence from Turkish Municipalities. *Sosyoekonomi*, Vol. 27(39), 55-68.
- Aragon, F.M. dan Gayoso, V.J. (2005). Intergovernmental transfers and fiscal effort in Peruvian local governments. MPRA Paper 2108, University Library of Munich, Germany
- Ardhani, S. V. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, *Tax effort* (Upaya Pajak), Dan Alokasi Belanja Modal Di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*
- 9 Bahl, R.W. (2004). Reaching the Hardest to Tax: Consequences and Possibilities. *Contributions to Economic Analysis*, 268: 337-354.
- Besfamille, M. & Sanguinetti, P. (2004). Exerting Local Tax Effort or Lobbying for Central Transfers? *Econometric Society 2004 Latin American Meetings* 249.
- Bird, R M. dan Fiszbein, A. (1998). The Central Role of Central Government in Decentralization: Colombia, in Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, eds.,

- Fiscal Decentralization in Developing Countries (Cambridge: Cambridge University Press)
- Blochliker, H dan Petzold, O. (2009). Taxes and Grants: On The Revenue Mix of Sub-Central Governments. OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government: COM/CTPA/ECO/GOV/WP (2009)7
- Chelliah, R. J, Baas, H. J. dan Kelly, M. R. (1975). Tax Ratios and *Tax effort* in Developing Countries, 1969 -71. Staff Papers-International Monetary Fund, 22 (1), 187-205.
- 10 Cyan, M., J. Martínez-Vázquez, dan V. Vulovic (2013). Measuring *tax effort*: Does the estimation approach matter and should effort be linked to expenditure goals? International Center for Public Policy Working Paper 13-08 April 2013
- Kristiaji, B.Bawono, Vissaro, Denny, dan Ayumi, Lenida. (2021). Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational *Tax effort*. DDTC Working Paper 2421
- Eltony, M. N. (2002). The Determinants of *Tax effort* in Arab Countries. Arab Planning Institute Working Paper Series, 0207.
- Fitra. (2020). Studi Anggaran Daerah: Local Budget Index (LBI) & Local Budget Analysis (LBA) di 20 Kabupaten/kota lokasi Program Kinerja
- 2 Gupta, A.S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries (IMF Working Paper 07/184). Washington DC: IMF. Retrieved November 10, 2013
- Jha, R., Nagarajan, H.K., Tagat, A. (2019). Restricted and Unrestricted Fiscal Grants and *Tax effort* of Panchayats in India
- Kartika, Metasari. (2015). Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2015, Vol. 4, No. 1, 45-71
- Kemenkumhan. (2013). Analisis Dan Evaluasi Tentang pajak Dan Retribusi Daerah
- Kuncoro, Haryo. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Hal: 47 – 63
- Leuthold, J. H. (1991). Tax shares in developing economies A panel study. Journal of Development Economics, 35(1), 173–185. doi: [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(91\)90072-4](https://doi.org/10.1016/0304-3878(91)90072-4).
- 9 Marco, A.Z. dan Gimenez, J. V. (2019). Regional *tax effort* in Spain. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 13 (2019–31)
- Mkandawire, T. (2010). On *Tax efforts* and Colonial Heritage in Africa. Journal of Development Studies 46(10): 1647–1669.
- 7 Naganathan, M. dan K.J. Sivagnanam. (1999). Federal Transfers and *Tax efforts* of States in India. Indian Economic Journal, 47(4), April: 101-10
- Nemec, J. dan G. Wright, (Ed.). (1997). Public Finance: Theory and Practice in Central European Transition, Osnovy, Kiev

- Nicholson, S dan Crotty. (2008). Fiscal Federalism and *Tax effort* in the U.S. States. *State Politics & Policy Quarterly*, Summer, 2008, Vol. 8, No. 2 (Summer, 2008), pp. 109-126
- Nikijuluw, Ruth (2012). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 12 No. 2, Januari 2012: 168-191
- Oates, W.E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), September: 1120-49.
- 3 Panggabean, A. Mahi, B. R., Panggabean, M. & Brodjonegoro, B. P. S. (1999). *Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): Konsep dan Formula Alokasi*. Jakarta: IUC-Economics-U
- Pevcin, P. (2011). Fly-Paper Effect in Slovenian Municipal Finances. *Hrvatska I Komparativna Javna Uprava*, 11, 707-728.
- 2 Piancastelli, M. (2001). Measuring the *tax effort* of developed and developing countries: Cross country panel data analysis, 1985/95 (IPEA Working Paper No. 818). Retrieved November 10, 2013
- Priyarsono, D.S., Asih, B., Agustina, N. (2010). Desentralisasi Fiskal, *Tax effort* dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empirik Kabupaten/Kota di Indonesia 2001-2008. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. XI No. 1, 2010:21-34
- 2 Stotsky, J.G., & WoldeMariam, A. (1997). *Tax effort* in sub-saharan Africa (IMF Working Paper WP/97/107). Retrieved December 7, 2013

ANALISIS TAX EFFORT DAERAH DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	1%
2	jurnalekonomi.lipi.go.id Internet Source	1%
3	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1%
4	adoc.tips Internet Source	1%
5	www.fiskal.kemenkeu.go.id Internet Source	1%
6	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	jdih.salatiga.go.id Internet Source	1%
9	www.econstor.eu Internet Source	1%

10

econrsa.org

Internet Source

1 %

11

trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

ANALISIS TAX EFFORT DAERAH DI INDONESIA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20
